

Nomor : AE/009/I-18/MP/as  
Lampiran : –

Jakarta, 17 Januari 2018

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Direktur Utama  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik:	PT Adaro Energy Tbk
Bidang Usaha:	Pertambangan dan Energi
Telepon:	+62 21 2553 3000
Faksimili:	+62 21 5794 4709
Alamat surat elektronik (e-mail):	corporate.secretary@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	17 Januari 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Adaro Indonesia No. J2/Ji.DU/52/82 ("PKP2B").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Adaro Indonesia, entitas anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Adaro Energy Tbk, bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, telah menandatangani Amandemen PKP2B pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta.  Penandatanganan Amandemen PKP2B ini merupakan penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam PKP2B dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Per-

		<p>tambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 Undang-Undang tersebut.</p> <p>Penandatanganan Amandemen PKP2B ini merupakan penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam PKP2B dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 Undang-Undang tersebut.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sebagai Informasi, transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 ataupun transaksi afiliasi ataupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY TBK**



**Mahardika Putranto**  
Sekretaris Perusahaan

Lampiran:

- Direksi PT Adaro Energy Tbk